

LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS IN PERSONAL GUARANTEE AGREEMENTS UPON THE GUARANTOR IS PLACED UNDER GUARDIANSHIP

Thalitha Athiyya Rahmah¹, Ninik Darmini²

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze whether a Personal Guarantee remains valid when the Guarantor is placed under guardianship. Another objective of this research is to investigate and analyze the legal protection afforded to creditors when the Guarantor in a Personal Guarantee is under guardianship.

This research employs a descriptive approach, describing specific objects and explaining related issues. The study utilizes a normative-juridical method, where data is obtained from library research based on primary, secondary, and tertiary legal materials, supplemented by interviews with experts. The results of the data analysis are presented in a descriptive manner.

The research findings indicate that: **First**, a Personal Guarantee established before the Guarantor is placed under guardianship remains valid, whereas a Personal Guarantee created after the Guarantor is placed under guardianship is deemed invalid and therefore terminated. **Second**, legal protection for creditors if the Guarantor in a Personal Guarantee is placed under guardianship consists of preventive legal protection in the form of making policies using the principle of prudence, implementing the principle of risk management, verifying the Guarantor's legal capacity, including provisions regarding guardianship in credit and guarantee agreements, and implementing credit monitoring, then repressive legal protection in the form of investigating the validity of the agreement, negotiating with the Guarantor's guardian, filing a lawsuit in court, seeking alternative guarantees, and executing the Personal Guarantee.

Keywords: Legal Protection, Credit, Personal Guarantee, Guardianship.

¹ Business Law Concentration Student at the Master of Law, Jakarta Campus, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

² Lecturer at the Master of Law, Jakarta Campus, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA *PERSONAL GUARANTEE* DALAM HAL *GUARANTOR* DITARUH DI BAWAH PENGAMPUAN

Thalitha Athiyya Rahmah¹, Ninik Darmini²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berakhir atau tidaknya suatu *Personal Guarantee* yang *Guarantor*-nya ditaruh di bawah pengampuan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelindungan hukum terhadap kreditur apabila *Guarantor* pada *Personal Guarantee* ditaruh di bawah pengampuan.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dimana data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan didukung dengan wawancara narasumber. Hasil dari data tersebut, digabungkan dan diuraikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa: **Pertama**, *Personal Guarantee* yang dibuat sebelum *Guarantor* ditaruh di bawah pengampuan akan tetap berlangsung, sedangkan *Personal Guarantee* yang dibuat setelah *Guarantor* ditaruh di bawah pengampuan akan dianggap tidak sah sehingga berakhir. **Kedua**, pelindungan hukum terhadap kreditur apabila *Guarantor* pada *Personal Guarantee* ditaruh di bawah pengampuan terdiri dari perlindungan hukum preventif berupa pembuatan kebijakan menggunakan prinsip kehati-hatian, menerapkan prinsip manajemen risiko, melakukan verifikasi kapasitas hukum *Guarantor*, mencantumkan ketentuan mengenai pengampuan dalam perjanjian kredit dan jaminan, dan melaksanakan *credit monitoring*, selanjutnya perlindungan hukum represif berupa menyelidiki keabsahan perjanjian, melakukan negosiasi dengan pengampu dari *Guarantor*, mengajukan gugatan ke pengadilan, mencari alternatif jaminan lain, dan melaksanakan eksekusi *Personal Guarantee*.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Kredit, *Personal Guarantee*, Pengampuan

¹ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Bisnis pada Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen pada Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.